



PUTUSAN

No.182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIA LESTARI.**
Tempat lahir : Solo.
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perikanan RT.07/08 No.58, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan..
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan

- 1 Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, tanggal : 28/01/2014. No 13-51/0.1.14.3./Ep.2/1/2014 Sejak tanggal : 28/01/2014 s/d tanggal : 16/02/2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Tahanan Rumah, tanggal 11/02/2014 No. 62/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 17/02/2014 s/d tanggal 18/03/2014 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Tahanan Rumah tanggal 18/02/2014 No. 214/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal 18-02-2014 s/d tanggal 19-03-2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Tahanan Rumah tanggal 13 Maret 2014 No. 214/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal 20-03-2014 s/d tanggal 18-05-2014 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HENRY P. SIAHAAN, SH., HISAR M. SITOMPUL, SH., HENDRA SIBURIAN, SH., ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “Henry p. siahaan & Partners” yang beralamat di Jalan Ende No., 45 Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bertindak secara

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal, 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIA LESTARI yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu yaitu dalam Pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIA LESTARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 07 Desember 2011 dikembalikan kepada Korban WARTA BUDAYA
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIA LESTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, baik dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa RIA LESTARI dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) ;
- 3 Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan Terdakwa RIA LESTARI dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa tatap pada dalil pembelaannya ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ria Lestari, pada sekitar tanggal 07 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di rumah korban Jalan M.Kahfi I Kp. Rawabadak Rt.06102 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan Cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Ropember 2011, terdakwa bertemu dengan korban Warta Budaya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha Catering. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa saat ini sedang banyak pesanan Catering, namun terdakwa kekurangan modal. Selanjutnya terdakwa meminjam uang korban sebesar Rp.57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa pinjaman ini akan dikembalikan secepatnya paling lambat sebulan setelah penyerahan uang tersebut dan uang milik korban akan ditambahkan oleh terdakwa karena usaha Catering tersebut sangat menguntungkan. Selanjutnya karena percaya dengan ucapan terdakwa, korban Warta Budaya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 57.750.000. -(lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang dibubuhkan materai 6000 tertanggal 07 Desember 2011 di rumah korban. Bahwa selanjutnya setelah 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban dan korban beberapa kali korban berusaha mendatangi terdakwa, namun terdakwa berkelit dengan mengatakan belum ada uang sampai akhirnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui oleh korban Selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Jagakarsa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ria Lestari, pada sekitar tanggal 07 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di rumah korban Jalan M.Kahfi Kp. Rawabadak Rt.06/02 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Nopember 2011, terdakwa bertemu dengan korban Warta Budaya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha Catering. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa saat ini sedang banyak pesanan Catering, namun terdakwa kekurangan modal. Selanjutnya terdakwa meminjam uang korban sebesar Rp.57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa pinjaman itu akan dikembalikan secepatnya paling lambat sebulan setelah penyerahan uang tersebut dan uang milik korban akan ditambahkan oleh terdakwa karena usaha Catering tersebut sangat menguntungkan. Selanjutnya karena percaya dengan ucapan terdakwa, korban Warta Budaya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang dibubuhkan materai 6000 tertanggal 07 Desember 2011 di rumah korban. Bahwa selanjutnya setelah 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban dan korban beberapa kali korban berusaha mendatangi terdakwa, namun terdakwa berkelit dengan mengatakan befum ada uang sampai akhirnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui oleh korban. Selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Jagakarsa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, pada tanggal 15 April 2014 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel atas nama IRA LESTARI tersebut ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi WARTA BUDAYA GINTING (dibawah sumpah)
 - Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, adapun perkenalan tersebut adalah sebatas hubungan pertemanan ;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal saksi Darlis Romanti Silaban, pada tanggal 7 Desember 2011, saksi Darlis Romanti Silaban datang bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah saksi yang beralamat di Jl. M.Kahfi I.Kp Rawabadak Rt.06/02 Kel.Cipedak, Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan ;
 - Bahwa adapun maksud kedatangan Terdakwa dengan saksi Darlis Romanti Silaban ke rumah saksi adalah untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang adalah untuk menambah modal usaha Catering milik Terdakwa, karena saksi telah mengenal Terdakwa, selanjutnya saksi memberikan uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Putri Sion Ginting dan saksi Darlis Romanti Silaban ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi, Terdakwa pada waktu itu berjanji akan memberikan bunga pinjaman sebesar 15 % dari pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga sering meminjamkan uang kepada orang lain, namun sistemnya bagi hasil keberuntungan yang sifatnya tidak dipaksakan ;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pinjaman uang tersebut disepakati oleh saksi dengan Terdakwa, selanjutnya atas pinjaman tersebut dibuatkan kwitansi pinjaman sebesar Rp.57.750.000.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi, pada saat itu saksi tidak meminta jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa akan meminjam uang tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah membayar pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi,
- Bahwa saksi telah beberapa kali menagih pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan belum mempunyai uang ;
- Bahwa dulunya Terdakwa mempunyai usaha Catering, tetapi sekarang hanya melayani atau menjual nasi bungkus di rumahnya ;

2 Saksi PUTRI SIYON GINTING (dibawah sumpah) :

- Bahwa Warta Budaya Ginting adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa pada tanggal 7 Desember tahun 2011, dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Darlis Romanti Silaban datang ke rumah kakak saksi yang bernama Warta Budaya Ginting untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Warta Budaya, Terdakwa memiliki usaha catering namun usahanya dilakukan di rumah ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Warta Budaya pernah ke rumah Terdakwa untuk menagih utang atas pinjaman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan pinjamannya dengan alasan belum mempunyai uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang tertulis Rp.57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya melihat proses penyerahan uang yang diberikan saksi Warta Budaya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2011 di rumah Warta Budaya Ginting di JL. M.Kahfi I.Kp.Rawabadak Rt.06/02 ket.Cipedak Kec.Jagakarsa jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi MANATAP ELVERIA SIBUEA (dibawah sumpah)

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bunga sebesar 5 % setiap bulan atas pinjaman uang Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi sebagai ibu rumah tangga, kadang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan pinjaman ;
- Bahwa meminjamkan uang di pool Taxi Express di Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi Warta Budaya Ginting kadang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan pinjaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bunga pinjaman uang yang diberikan Warta Budaya kepada setiap orang yang meminjam, saksi juga tidak mengetahui proses pinjam meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Terdakwa dengan Warta Budaya Ginting ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang pinjaman dari Warta Budaya Ginting kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bunga pinjaman uang sebesar 15 %, karena saksi tidak mengetahui proses awal pinjam meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Terdakwa dengan Warta Budaya,
- Bahwa dulunya Terdakwa mempunyai usaha Catering, tetapi sekarang hanya melayani atau menjual nasi bungkus di rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksi yang telah diperiksa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **DARLIS ROMANTI SILABAN**

- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2011 saksi menerima telepon dari Terdakwa yang sedang mengeluh tidak mempunyai uang untuk menambah modal usaha cateringnya ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menelepon saksi, kebetulan di rumah saksi ada Warta Budaya Ginting sedang bertamu, selanjutnya dalam pembicaraan telepon tersebut saya kata kepada Terdakwa “ ini ada bos duit nih” kemudian handphone saya serahkan kepada Warta Budaya Ginting untuk selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam pembicaraan handphone antara Warta Budaya Ginting dengan Terdakwa, Terdakwa hanya ingin meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menambah modal usaha catering, namun Warta Budaya Ginting menawarkan lebih besar lagi, mau Rp. 50. 000. 000, - (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga boleh ;
- Bahwa karena bunga pinjaman yang ditawarkan oleh Warta Budaya Ginting terlalu besar yaitu 25 % per bulan, Terdakwa sempat tidak mau dan selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta supaya bunga pinjaman diturunkan menjadi 15 % per bulan ;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta bunga pinjaman diturunkan dari 25 % menjadi 15 %, maka disepakati pinjaman Terdakwa kepada Warta Budaya adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah pembicaraan dalam handphone tersebut, Warta Budaya Ginting menghubungi Terdakwa lagi melalui handphone agar segera mengambil uang pinjamannya, karena jika tidak cepat diambil uang akan dimasukkan lagi ke bank, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa bahwa uang pinjamannya nanti diambil setelah Terdakwa pulang liburan dari puncak, karena pada waktu itu Terdakwa sedang liburan keluarga di Puncak ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Warta Budaya Ginting untuk mengambil pinjaman uang yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut dibuatkan kwitansi yang tertulis jumlah pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta bunga 15 % perbulan dengan jumlah Rp.57.750.000.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam uang tersebut tidak dibatasi tenggang waktu pengembalian, asalkan bunga pinjaman sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setiap bulannya ;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Warta Budaya Ginting dan kadang-kala sering datang ke rumah saksi untuk bertransaksi dengan orang yang meminjam uang kepada Warta Budaya Ginting ;
- Bahwa pekerjaan Warta Budaya Ginting adalah meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan bunga bervariasi yaitu ada pinjaman harian dan ada pinjaman perbulan dengan bunga pinjaman antara 25 %, 15 % dan 10 % ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2012 saya di telepon oleh laki-laki yang mengaku pengacaranya Warta Budaya Ginting supaya mengatakan bahwa uang pinjaman yang diterima Terdakwa sebesar Rp.57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila Terdakwa mengembalikan pinjaman beserta bunganya, maka saksi akan diberikan bunga uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta bunga pinjaman kepada Warta budaya Ginting ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha catering di rumahnya, akan tetapi usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Warta Budaya Ginting sekitar tahun 2011 dan hubungan tersebut hanya sebagai hubungan pertemanan, pekerjaan saksi Warta Budaya Ginting adalah meminjamkan uang (rentenir) kepada orang-orang dengan bunga pinjaman yaitu 25 %, 15 % dan 10 % ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal saksi Darlis Romanti Silaban, hubungan tersebut hanya sebagai hubungan pertemanan karena anaknya saksi satu sekolah dengan anaknya Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan November 2011 Terdakwa pernah bercerita kepada saksi Darlis Romanti Silaban bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan modal untuk usaha catering milik Terdakwa ;

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan November 2011 pada saat Terdakwa bertelepon sama saksi Darlis Romanti Silaban, saksi Darlis Romanti Sillaban mengatakan “kebetulan di rumahnya lagi ada bos duit nich (saksi Warta Budaya) ngomong aja langsung sama bos duitnya” ;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan saksi Warta Budaya Ginting, Terdakwa mengatakan membutuhkan tambahan modal buat usaha catering sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi Warta Budaya Ginting, “minjamnya kok dikit banget, kalau mau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga boleh” ;
- Bahwa pada waktu saksi Warta Budaya Ginting menawarkan pinjaman tersebut awalnya Terdakwa keberatan karena bunga pinjamannya terlalu besar yaitu sekitar 25 % perbulan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bersedia meminjam Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) asalkan bunga pinjamannya diturunkan, setelah Terdakwa dan saksi Warta Budaya bernegosiasi tentang bunga pinjaman akhirnya saksi Warta Budaya memberikan bunga pinjaman 15 % perbulan dengan pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa hari pembicaraan tersebut saksi Warta Budaya Ginting menghubungi Terdakwa melalui telepon supaya segera mengambil uangnya ke rumah saksi, kalau uangnya tidak segera diambil maka uangnya akan dimasukkan lagi ke bank, selanjutnya Terdakwa katakan bahwa uangnya tidak bisa diambil sekarang, nanti saja uangnya saya ambil setelah pulang dari Puncak, karena pada saat itu posisi Terdakwa sedang liburan keluarga di Puncak ;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang liburan dari puncak sekitar pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Romanti Silaban pergi ke rumah saksi Warta Budaya Ginting untuk mengambil uang pinjaman yang telah dibicarakan sebelumnya ;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya saksi Warta Budaya Ginting membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman dengan bunyi kwitansi titipan sementara ;
- Bahwa pada waktu saksi Warta Budaya Ginting membuat kwitansi tersebut, bunga pinjaman yang 15 % perbulan yaitu Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung di jumlahkan dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka total jumlah pinjaman dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut tertulis sebesar Rp.57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa karena Terdakwa belum pernah membayar bunga pinjaman tersebut, saksi Warta Budaya Ginting mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih bunga dan pinjaman Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa memohon kepada saksi Warta Budaya supaya bersabar karena Terdakwa belum mempunyai uang ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab Terdakwa tidak sanggup membayar bunga pinjaman tersebut adalah karena kondisi keuangan Terdakwa sedang terpuruk, hal ini disebabkan banyaknya biaya pengobatan yang ditanggung Terdakwa selama suami Terdakwa sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia pada bulan september 2012 ;
- Bahwa usaha catering milik Terdakwa yang tadinya bisa diharapkan untuk memenuhi biaya kehidupan keluarga Terdakwa ternyata tidak berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan karena waktu yang ada habis tersita untuk mengurus suami Terdakwa selama suami Terdakwa sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia pada bulan September 2012 ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Warta Budaya supaya Terdakwa mencicil bunga dan pinjaman Terdakwa, akan tetapi saksi Warta Budaya tidak menginginkan bunga dan pinjaman dibayar dengan cara mencicil, saksi Warta Budaya maunya bunga dan pinjaman tersebut harus dibayarkan secara chass ;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Terdakwa maka beban tanggung jawab untuk membiaya kehidupan rumah tangga dengan tanggungan 4 (empat) orang anak terpaksa Terdakwa berjualan kue dan makanan ringan dan pesanan nasi bungkus ke warung-warung ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 07 Desember 2011, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa bertemu dengan saksi WARTA BUDAYA mengatakan terdakwa membutuhkan modal usaha catering, selanjutnya

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



terdakwa mengatakan kepada saksi WARTA BUDAYA saat ini sedang banyak pesanan catering namun terdakwa kekurangan modal ;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2011 pada saat Terdakwa bertelepon sama saksi Darlis Romanti Silaban, saksi Darlis Romanti Sillaban mengatakan “kebetulan di rumahnya lagi ada bos duit nich (saksi Warta Budaya) ngomong aja langsung sama bos duitnya” ;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan saksi Warta Budaya Ginting, Terdakwa mengatakan membutuhkan tambahan modal buat usaha catering sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi Warta Budaya Ginting, “minjamnya kok dikit banget, kalau mau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga boleh” ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi WARTA BUDAYA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa pinjaman itu akan dikembalikan secepatnya paling lambat sebulan setelah penyerahan uang tersebut, dan uang saksi WARTA BUDAYA akan ditambahkan terdakwa karena usaha catering tersebut sangat menguntungkan ;
- Bahwa selanjutnya dikuitansi tertera pinjaman terdakwa sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah atas keinginan terdakwa sendiri yang berjanji akan mengembalikan uang saksi WARTA BUDAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang dibubuhkan materai 6000 tertanggal 07 Desember 2011 di rumah saksi WARTA BUDAYA di Jl. M. Kahfi I Kp. Rawabadak RT. 06/02 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mempunyai usaha catering lagi, setelah 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi WARTA BUDAYA dan saksi WARTA BUDAYA beberapa kali berusaha mendatangi terdakwa namun terdakwa berkelit dengan mengatakan belum ada uang sampai akhirnya terdakwa tidak dapat ditemui dan dihubungi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi WARTA BUDAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 378 KUHP tentang penipuan Atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa bertemu dengan saksi WARTA BUDAYA dan mengatakan terdakwa membutuhkan modal usaha catering, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi WARTA BUDAYA saat ini sedang banyak pesanan catering namun terdakwa kekurangan modal ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi WARTA BUDAYA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa pinjaman itu akan dikembalikan secepatnya paling lambat sebulan setelah penyerahan uang tersebut, dan uang saksi WARTA BUDAYA akan ditambahkan terdakwa karena usaha catering tersebut sangat menguntungkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditandatangani dikuitansi tertera pinjaman terdakwa sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah atas keinginan terdakwa sendiri yang berjanji akan mengembalikan uang saksi WARTA BUDAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun ternyata terdakwa sudah tidak mempunyai usaha catering lagi, setelah 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi WARTA BUDAYA dan saksi WARTA BUDAYA beberapa kali berusaha mendatangi terdakwa namun terdakwa berkelit dengan mengatakan belum ada uang sampai akhirnya terdakwa tidak dapat ditemui dan dihubungi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi WARTA BUDAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak hanya melihat sisi perbuatan terdakwa dalam *prespektif* hukum pidana saja, melainkan harus secara cermat dan teliti mempertimbangkan mengenai sebab timbulnya pinjam meminjam uang antara terdakwa dengan saksi Warta Budaya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan pada sekitar bulan November 2011 pada saat Terdakwa bertelepon sama saksi Darlis Romanti Silaban, saksi Darlis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanti Sillaban mengatakan “kebetulan di rumahnya lagi ada bos duit nich (saksi Warta Budaya) ngomong aja langsung sama bos duitnya” ;

Menimbang, bahwa pada saat berkomunikasi dengan saksi Warta Budaya Ginting, Terdakwa mengatakan membutuhkan tambahan modal buat usaha catering sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dijawab oleh saksi Warta Budaya Ginting, “minjamnya kok dikit banget, kalau mau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga boleh” ;

Menimbang, bahwa dari percakapan antara terdakwa dengan saksi Warta Budaya Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo*, antara terdakwa selaku yang meminjam uang dan saksi Warta Budaya selaku pemilik dan yang meminjamkan uang, terdapat hubungan hukum yang mengikat keduanya yaitu tunduk pada ketentuan hukum perdata tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan dibuktikan kuitansi penerimaan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Warta Budaya tidak dilakukan secara tertulis yang lengkap layaknya suatu perjanjian tertulis, namun oleh keduanya (terdakwa dan saksi Warta Budaya) telah sepakat secara lisan dan ada kuitansi penerimaan uang pinjaman tersebut, maka antara keduanya telah menimbulkan hak dan kewajiban berupa penyerahan uang Rp 50.000.000,- untuk dipakai sebagai modal catering oleh peminjam (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut 1 (satu) bulan kemudian beserta bunganya kepada pemilik uang (saksi Warta Budaya), karenanya kesepakatan lisan tersebut demi hukum berlaku, sehingga mengikat keduanya dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga terhadap keduanya tunduk pada ketentuan hukum perdata tentang pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata sampai dengan 1773 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pinjam meminjam uang tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, memang benar terbukti terdakwa pada saat berkomunikasi dengan saksi Warta Budaya Ginting, Terdakwa mengatakan membutuhkan tambahan modal buat usaha catering sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dijawab oleh saksi Warta Budaya Ginting, “minjamnya kok dikit banget, kalau mau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga boleh” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan antara terdakwa dengan saksi Warta Budaya tersebut menurut Majelis Hakim dalam pinjam meminjam uang tersebut justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih aktif adalah saksi Warta Budaya, hal tersebut terlihat dimana semula terdakwa hanya akan meminjam Rp 20.000.000,- saksi korban mengatakan “kenapa Cuma sedikit” dan terdakwa supaya pinjam Rp 50.000.000,- atau Rp 100.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah sepakat pinjaman Rp 50.000.000,- tersebut saksi Warta Budaya menyuruh Terdakwa cepat-cepat mengambil uang tersebut, dari fakta di persidangan ternyata terdakwa tidak pernah memakai kata-kata bohong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maupun tindak pidana penggelapan melainkan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga menurut hukum terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allerecht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 (1) PP No. 27 tahun 1983, perlu dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut, maka terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap pembelaan (pleedoi) Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 16 Juni 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP maupun dakwaan Kedua tidak terbukti, karena tidak semua unsurnya dapat dibuktikan, maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang saksi Warta Budaya untuk menambah modal usaha catering Terdakwa, uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan pinjam meminjam uang, karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dibebaskan dari

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta di persidangan, Majelis Hakim dapat menyetujui pembelaan tersebut, sepanjang mengenai lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap pembelaan selebihnya, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan satu per satu unsur pasal yang didakwakan, melainkan hanya melihat *konstruksi yuridis* perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam prespektif hukum perdata ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 07 Desember 2011, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Warta Budaya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Korban WARTA BUDAYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 serta Pasal 197 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1-Menyatakan terdakwa RIA LESTARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena masuk dalam lingkup perbuatan perdata ;

2-

Melepaskan terdakwa RIA LESTARI tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) ;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 07 Desember 2011 dikembalikan kepada Korban WARTA BUDAYA ;

3-Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **26 JUNI 2014** oleh **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **H A R I O N O, S.H., dan S U W A N T O, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 JULI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **JUL RIZAL, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti- dengan dihadiri **YOKLINA SITEPU, S.H.,M.Hum.**, Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H A R I O N O, S.H.

SOEHARTONO, S.H.M.Hum.

S U W A N T O, S.H.

Panitera Pengganti

JUL RIZAL, SH.MH.